

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tentu sangat membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam bekerja tentu memiliki beberapa risiko yang harus mereka tanggung sebagai konsekuensi dari pekerjaan mereka. Para pekerja ini biasanya akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan atau tempat mereka bekerja. Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut sedangkan pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan tenaga kerja informal, yang dimaksud yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum. Jaminan sosial tenaga kerja informal harus dilaksanakan atau bersifat dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagaimana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup>.

Para penduduk Indonesia yang telah bekerja diwajibkan oleh Negara berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan dan memiliki jaminan sosial

---

<sup>1</sup>Triana Listyorini, 2016, Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Di Bidang Peternakan Dan Pertanian Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hal, 1

yang dapat melindungi diri mereka sebagai pekerja. Program jaminan sosial ini sendiri pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi penduduk yang dapat mempengaruhi pembangunan kependudukan<sup>2</sup>. Setiap warga negara Indonesia memang diwajibkan untuk memiliki jaminan sosial, namun dalam prakteknya tidak semua pekerja di Indonesia memiliki jaminan sosial. Pada umumnya keadaan demografi dari Negara berkembang ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya tingkat kelahiran, menurunnya angka kematian dan faktor kenaikan angka harapan hidup<sup>3</sup>.

Pada jaman yang makin maju seperti saat ini, banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru yang banyak menyerap tenaga kerja dari berbagai sektor. Hal ini juga diiringi dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133, 17 juta jiwa laki-laki dan 131, 88 juta jiwa perempuan<sup>4</sup>.

Pengertian jaminan sosial secara spesifik adalah sebagai sistem perlindungan dalam bentuk dukungan pendapatan (*income support*) bagi setiap orang memerlukannya melalui seperangkat uji kebutuhan (*means test*) oleh lembaga

---

<sup>2</sup>Sentanoe Kertonegoro, 1984, Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, Hal, 173

<sup>3</sup>*Ibid* Hal, 154

<sup>4</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2008/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa> diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

yang berwenang.<sup>5</sup> BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan asuransi sosial<sup>6</sup>. Peraturan tentang BPJS ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan adanya peraturan ini maka setiap pengusaha atau perusahaan wajib memberikan hak bagi para pekerjanya yaitu jaminan sosial.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada latar belakang diatas inilah yang menjadi dasar dari penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Pada Perusahaan PT. Karya Mina Putra di Kabupaten Rembang*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan PT. Karya Mina Putra di Kabupaten Rembang?
2. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan PT. Karya Mina Putra di Kabupaten Rembang?

---

<sup>5</sup>Purwoko, Bambang, 2011, Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi, Jakarta, Oxford Graventa Indonesia, Jakarta, Hal, 39-45

<sup>6</sup><https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

<sup>7</sup><https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html> diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di PT. Karya Mina Putra di Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan PT. Karya Mina Putra di Kabupaten Rembang dan solusi dalam permasalahan tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu Hukum pada khususnya terutama tentang Jaminan Sosial
  - b. Untuk memberikan gambaran hukum yang jelas dalam kaitannya dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan di Kabupaten Rembang pada cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat yang bekerja sebagai karyawan dalam upaya mendapatkan haknya untuk memperoleh perlindungan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan dari perusahaan untuk didaftarkan sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan.

b. Bagi BPJS Ketenagakerjaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BPJS Ketenagakerjaan agar mengontrol atau mengawasi perusahaan-perusahaan untuk memberikan Jaminan Sosial yang merupakan hak dari karyawan, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, terutama terhadap karyawan PT. Karya Mina Putra.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah membuat regulasi yang melindungi hak-hak karyawan atau pekerja dalam bekerja agar mendapatkan perlindungan berupa jaminan sosial.

## **E. Terminologi**

### 1. Tinjauan

Kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti. Sedangkan kata tinjauan berarti hasil dari maninjau, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup><https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada tanggal 9 Desember 2018

## 2. Yuridis

Menurut pendapat M. Marwan dan Jimmy, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut aturan hukum atau dilihat dari segi hukum.<sup>9</sup>

## 3. Jaminan Sosial

Jaminan sosial menurut Kamus Populer Pekerja Sosial adalah suatu program perlindungan yang diberikan oleh negara, masyarakat dan organisasi sosial kepada seseorang atau individu yang menghadapi kesukaran-kesukaran dalam kehidupan dan penghidupannya, seperti penderita penyakit kronis, kecelakaan kerja dan sebagainya.<sup>10</sup>

## 4. BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaranya menggunakan mekanisme asuransi sosial.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting, disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini.

---

<sup>9</sup>M. Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum, Surabaya, Reality Publiser, 2009, hal. 651

<sup>10</sup>Ridwan Marpaung, 1998, Kamus Populer Pekerja Sosial, Jakarta: Mutiara, hal.36

<sup>11</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Ketenagakerjaan](https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan), diakses pada tanggal 9 Desember 2018

Metode yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Dikatakan *yuridis sosiologis* karena pendekatan dengan ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya. Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi *yuridis* semata, namun dengan melihat kenyataan dalam praktek di masyarakat atau dengan menggunakan ilmu *sosiologis* lainnya.<sup>12</sup>

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dengan gejala lainnya,<sup>13</sup> atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun dan mengklarifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan.<sup>14</sup>

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>12</sup>Ronny H Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal, 35

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, 1984, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Hal, 19

<sup>14</sup>Soenarjo, 1985, *Metode Riset*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Hal, 8

a. Data Primer

Data primer ini didapat langsung dari narasumber melalui wawancara dilapangan dengan responden. Dengan melakukan wawancara diharapkan akan mendapat keterangan yang nyata dari obyek yang diteliti sehingga mendapat data yang diperlukan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan agar dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan dan wawancara.

Untuk mengetahui teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literature buku-buku kepustakaan agar dapat memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori yang berhubungan erat dengan pemasalahan tema yang ditentukan.

Data sekunder ini berupa buku-buku, laporan penelitian, arsip, dokumen, majalah, artikel-artikel, jurnal, media cetak maupun elektronik.



Data sekunder dikelompokkan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat *autoratif* yang artinya bahan hukum yang lebih memiliki otoritas.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yakni :

- a) Al-Quran dan Al-Hadis
- b) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesian Tahun 1945
- c) *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- f) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini bahan hukum sekunder ialah: Buku-buku referensi, laporan penelitian, makalah, artikel, jurnal, skripsi, tesis, arsip, dokumen,

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, Hal, 141

baik dari media cetak maupun elektronik dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, dalam penelitian ini bahan tersier yang didapat yakni: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Indeks Komulatif.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

### a. Data Primer

Untuk tercapainya tujuan penelitian, maka penulis melakukan penelitian lapangan ke kantor PT. Karya Mina Putra untuk melakukan wawancara dengan Bapak Sudiono sebagai HRD dan menyebarkan kuisisioner kepada 50 karyawan PT. Karya Mina Putra untuk mendapatkan data yang tepat dan valid.

Wawancara ada beberapa macam yakni:

- 1) Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan
- 2) Wawancara bebas merupakan wawancara dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat data apa saja

yang akan dikumpulkan dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap

- 3) Wawancara bebas terstruktur digunakan saat penelitian pendahuluan atau penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. Wawancara bebas terstruktur ini merupakan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini. Prosedur ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas dengan wawancara terstruktur. Dengan demikian, peneliti berharap dapat mendeskripsikan secara mendalam tentang *problematika* dalam penelitian.<sup>16</sup>

b. Data Sekunder

Untuk pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, menganalisa berbagai sumber pustaka mulai dari buku-buku referensi, artikel jurnal, laporan penelitian, arsip, dokumen, media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di PT. Karya Mina Putra yang berada di Dukuh Matalan, Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

---

<sup>16</sup><https://www.kamriantiramli.wordpress.com> diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

## 6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data dapat menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data kualitatif dilakukan secara induktif dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari reduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris.

Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menafsirkan, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.<sup>17</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi, Tinjauan Umum Tenaga Kerja, Tinjauan Umum Tenaga Kerja dalam

---

<sup>17</sup><http://dapurilmiah.blogspot.co.id?2014/06/analisis-data-kualitatif.html> diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

Perspektif Islam, Prinsip Prinsip Ketenagakerjaan dalam Islam, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pengertian Sistem Jaminan Sosial Nasional, Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional, Tinjauan Umum BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri dari Sejarah BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua (JHT), Tata Cara Pengajuan JHT, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tata cara pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Tata Cara Pengajuan Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Tata Cara Pengajuan Jaminan Pensiun

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di PT. Karya Mina Putra di Kabupaten Rembang, hambatan dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan PT. Karya Mina Putra di Kabupaten Rembang dan solusinya.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.

